



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No. 57 Kompleks Kantor Bupati Lantai 4

Telp/Fax: (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR: 188.43/ 52 /SOS/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masa peralihan di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utama pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
 2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selong, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur



H.SUROTO, SKM., Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL LOMBOK
TIMUR

NOMOR : 188.45/ 52 /PD/2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS
SOSIAL TAHUN 2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang Tertangani	%	100	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100 \%$	DINAS SOSIAL
Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Orang	105.341	Jumlah PMKS yang tertangani	DINAS SOSIAL

Selong, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur



H.SUROTO, SKM., Kes.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198803 1 007